



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara sengketa harta bersama antara:

Murliani binti Ibrahim, NIK 1173025602840002, tempat dan tanggal lahir Sigli, 16 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Kenari Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Marzuki bin Ismail, NIK 1173021911550002, tempat dan tanggal lahir Ds. Mesjid, 19 November 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri sipil (PNS), Pendidikan S-1, tempat kediaman di Kenari Lr. II, Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasanya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No 141/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 22 November 2011, hal ini sesuai dengan bukti otentik berupa Akta Nikah Nomor 185/36/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh pihak yang berwenang untuk itu. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum syar'i dan juga sesuai menurut hukum Negara.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan sering terjadi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan untuk hidup bersama maka Tergugat telah mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 23 November 2021 dengan Perkara Nomor : 273/Pdt.G/2021/MS.Lsm. Bahwa terhadap Perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 13 Desember 2021 dengan diktumnya mengabulkan gugatan Penggugat yaitu : "*Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Marzuki bin Ismail) terhadap Penggugat (Murliani binti Ibrahim).*" Melalui cerai gugat maka putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 273/Pdt.G/2021/MS. tanggal 23 November 2021 dan dituangkan dalam **Akta Cerai** Nomor : 274/AC/2021/MS.Lsm tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan perkawinan yang putus karena perceraian yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut.
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 21 (dua puluh satu) tahun mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 telah memperoleh harta bersama yang terdiri dari yaitu :
 - 3.1 1 (satu) petak tanah pekarangan seluas 365 m² (tiga ratus enam puluh lima meter) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 286, dan di atasnya berdiri satu unit rumah yang terletak di Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti, dahulu Kabupaten Aceh Utara sekarang menjadi Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No 141/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Pekarangan M. Daud dan M. Juned
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meunasah
- Sebelah Timur berbatas dengan Pekarangan Keujeruen

Tanah tersebut sekarang dalam Penguasaan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dimana harta-harta tersebut belum pernah dibagikan dan Penggugat khawatir sebelum harta tersebut berpindah tangan kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar harta tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperduanya lagi untuk Tergugat sesuai menurut hukum yang berlaku;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha supaya harta tersebut dibagi secara damai di kampung melalui orang tua dan aparat desa namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan harta poin 3 adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagikan harta poin 3 tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, serta menetapkan bahagian masing-masing dari harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat secara adil;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bahagian yang ditetapkan / ditunjuk kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan terlepas dari ikatan pihak lain;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No 141/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Amrin Salim, S.Ag, M.A sebagaimana laporan tanggal 9 Agustus 2023, mediasi telah berhasil dilaksanakan dan di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah tentang waris yang di dalamnya ada kepentingan kedua belah pihak, ada hak kedua belah pihak bilamana waris diterima dan dijalankan, namun oleh karena perkara aquo dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No 141/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Lsm;
2. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/MS.Lsm selesai karena dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No 141/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5. Biaya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
6. Biaya PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No 141/Pdt.G/2023/MS.Lsm.